PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415 Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) Nomor: 503.421.2 / 896.a / DPMPTSP-BP2MNP / 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

Membaca

: surat permohonan DAULAT TUMANGGOR selaku Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (IK) Harapan Masa Mandiri Nomor : 022/PHM/IX/2022 tanggal, September 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah Yayasan

Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Harapan Masa Mandiri"

Menimbang: bahwa permohonan yang diajukan oleh Daulat Tumanggor tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 27 Oktober 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Labuhanbatu.

Nama Sekolah

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84

 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Labuhas Pendangan Derizahan Kebudakan Pendangan Terradu Satu Pintu Kebupatan Labuhas Pendangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

> Nama pemohon DAULAT TUMANGGOR untuk dan atas nama

YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN MASA MENTARI

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan: 0711220044038

: TK HARAPAN MASA MANTARI

Alamat PAUD Dusun VI

Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Masa Madiri pemegang izin, wajib

melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala KETIGA

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Taman

Kanak-Kanak (TK) Harapan Masa Mandiri secara regular.

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya. KEEMPAT :

MASH

KELIMA Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Harapan Masa Mandiri, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat pada tanggal : 02 November 2022

PIC KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN-PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

H.AIDI SYAHMIR HASIBUAN,SIP PEMBINA

NIP. 19681010 199103 1 007

